

KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

M. Musyafa’*

Abstract: *Intellectual Property Rights in Islamic Economics Perspective.*

Intellectual property rights in Indonesia is regulated comprehensively, whereas Islamic texts do not explain it in a specific way. Rights in Islam are a divine gift as guidance in determining the laws of sharia. Every person is obliged to respect the rights of others, and it is obviously forbidden to destroy or trample these rights. Moreover, the owner of the rights should use it properly without causing harm to others. In economic perspective, a person is prohibited trading a thing that is not belonging to him/her, causing violation of copyright laws. Intellectual works of a person is regarded as the intellectual property. Islam appreciate these rights in qualifying the rights attached to its owner.

Keywords: intellectual property rights, property, wealth, economy

Abstrak: *Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Ekonomi Islam.* Hak

Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia sudah diatur sedemikian rupa padahal teks-teks Islam tidak mengatur secara spesifik. Hak dalam Islam adalah karunia ilahi sebagai sandaran dalam menentukan hukum-hukum syariat. Untuk itu manusia memiliki kewajiban menghormati hak orang lain, dan tidak ada wewenang untuk menghancurkan atau menginjak-injaknya. Sebaliknya, pemilik menggunakan hak-hak tersebut dengan baik tanpa menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam hal ekonomi seseorang dilarang memperdagangkan sesuatu yang bukan miliknya karena melanggar hukum hak cipta. Karya seseorang yang merupakan karya intelektual dianggap sebagai properti. Islam menghargai hal itu dengan membuat hak yang melekat pada pemilikinya.

Kata Kunci: hak kekayaan intelektual, properti, kekayaan, ekonomi

Naskah diterima: 15 Februari 2012, direvisi: 12 September 2012, disetujui: 20 September 2012.

* STAIN Al-Fatah, Jayapura, Papua. Jl. Merah Putih, Buper, Distrik Heram, Jayapura. E-mail: mmusyafa@gmail.com

Pendahuluan

Islam sebagai agama yang mempunyai nilai universal sangat menghargai manusia sebagai individu dan masyarakat. Karakteristik universal tersebut menunjukkan bahwa syariat Islam yang agung ini mencakup pelbagai sistem hukum dan perundang-undangan yang mengatur pelbagai segi pembentukan, pembinaan, dan reformasi sekaligus menata seluruh aspek kehidupan masyarakat, baik yang berkaitan dengan masalah akidah, ibadah maupun muamalah yang termasuk di dalamnya ekonomi, hukum perdata, pidana, hubungan internasional, ataupun tatanan sosial.¹

Salah satu perkembangan dalam dunia perekonomian Indonesia adalah munculnya isu hak atas kekayaan intelektual (HAKI) atau *intellectual property*. Hal itu bahkan sudah bukan isu lagi, karena sudah menjadi sebuah peraturan yang baku dan ada undang-undangnya. Dalam ajaran Islam secara tekstual tidak ada yang menyebutkan atau menjelaskan tentang hal ini.

Dalam kajian fikih klasik, masalah ini belum secara tegas disinggung. Padahal, jika dilihat dari sisi manusia Indonesia sebagai pelaku atau pelaksana dalam peningkatan profesionalitas dan produktivitas, maka kajian tentang hak atas kekayaan intelektual dalam sistem hukum Indonesia menjadi sesuatu yang sangat penting.

Dengan demikian pembahasan terhadap hal ini menjadi sangatlah penting, karena kebutuhan akan perlindungan terhadap HAKI itu sebenarnya timbul dari kebutuhan masyarakat itu sendiri. Begitu juga dalam kajian tentang ekonomi Islam, ini merupakan sesuatu hal yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Sebab hal ini merupakan sesuatu hal yang sangat berharga dan bisa menjadi suatu barang yang bisa dijadikan aset atau salah satu faktor produksi yakni modal.

Sebenarnya fenomena *intellectual property* ini sudah banyak yang mengkajinya, namun kebanyakan lebih melihatnya dari segi hukumnya saja. Oleh karena itu, di sini akan disinggung masalah ekonomi Islamnya tanpa meninggalkan sisi hukum Islamnya, karena ekonomi dalam Islam tidak bisa dilepaskan begitu saja dari hukum Islam. Hal itu untuk memberikan kejelasan dalam hal yang boleh dilakukan dan yang menjadi larangan.

Konsepsi Hak

Kata hak berasal dari bahasa Arab *ḥaqq* yang memiliki makna ketetapan atau kewajiban atau kepastian. Hal ini bisa dipahami dari firman Allah dalam surah Yâsîn [36] ayat 7, al-Anfâl [8] ayat 8, serta Yûnus [10] ayat 35, dan al-Baqarah [2] ayat 241.

¹ Abdullah Nasih Ulwan, *Islam Syari'at Abadi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 23.

Sedangkan secara istilah, hak mempunyai beberapa arti. 'Alī Khaffif mengemukakan bahwa hak adalah sebuah kemaslahatan yang boleh dimiliki secara *syar'ī*. Musthafâ Ahmad al-Zarqâ mengartikan hak sebagai sebuah keistimewaan yang dengannya syarak menetapkan sebuah kewenangan (otoritas) atau sebuah beban (*utility*).² Ibn Nujaym dari tokoh mazhab Hanafiyah mendefinisikan hak sebagai suatu kekhususan yang terlindungi.³

Dari beberapa pendapat tersebut disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan hak adalah sebuah kekhususan atau keistimewaan yang mengandung maslahat dan terlindungi serta dengannya syarak menetapkan sebuah kewenangan atau kekuasaan atasnya. Ulama fikih mengemukakan bahwa sebuah hak haruslah memenuhi rukun hak, yaitu pemilik hak dan objek hak.

Dalam ajaran Islam, hak merupakan pemberian ilahi yang disandarkan pada sumber-sumber yang dijadikan dalam menentukan hukum-hukum syarak. Maka dari itu sumber dari hak adalah kehendak atau ketentuan hukum syarak. Kalau dirunut secara hakiki maka sebenarnya tiada sumber hak kecuali Allah, karena tiada hakim (pembuat keputusan) selain Dia dan tidak ada yang berhak mensyariatkan sesuatu kecuali Allah. Untuk itu manusia memiliki kewajiban untuk menghormati hak orang lain, dan tidak ada kewenangan untuk merusak atau menginjak-injaknya.⁴ Pemilik hak harus mempergunakan haknya secara proporsional dan sesuai dengan porsinya serta pada tempatnya. Dengan demikian, hal itu tidak menimbulkan kemudharatan bagi yang lain, seperti halnya dalam hal ekonomi seseorang dilarang memperjualbelikan sesuatu yang bukan hak miliknya karena menyalahi hukum hak.

Ada beberapa akibat hukum yang terkait dengan adanya hak. Pertama, menyangkut pelaksanaan dan penuntutan hak, yakni para pemilik hak dalam menunaikan hak-haknya haruslah sesuai dengan apa saja yang telah disyariatkan Allah. Kedua, menyangkut pemeliharaan hak, yakni setiap orang agar memelihara dan menjaga haknya dari segala bentuk kesewenangan orang lain, baik yang berkaitan dengan pidana maupun perdata. Seperti apabila dicuri hartanya, dia bisa menuntut dari segi pidana agar pencuri ditahan atau dipotong tangan sesuai dengan hukum yang berlaku. Sedangkan dari segi perdata, dia dapat meminta supaya hasil curiannya dikembalikan jika masih ada dan menggantinya bila sudah habis.

² Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 3.

³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 2.

⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, h. 4.

ketenangan dengan terpenuhinya kebutuhan tersebut baik secara materi maupun imateri. Kedua, sesuatu itu harus ada dalam genggamannya kepemilikan manusia, sehingga konsekuensinya jika tidak bisa/belum dimiliki maka tidak bisa dikatakan sebagai harta.¹⁰

Dengan demikian, *intellectual property* bisa digolongkan sebagai harta atau kekayaan meskipun tidak berwujud benda yang kasat mata atau bisa diindera. Hal ini dikarenakan terpenuhinya kriteria dari definisi harta di atas, yaitu dapat dimiliki dan mampu memenuhi kebutuhan manusia baik secara materi maupun immateri. Sebenarnya, dalam istilah ekonomi ada benda yang wujud atau *tangible* dan ada yang tidak berwujud *intangible*.

Kekayaan Intelektual (Intellectual Property)

Hak kekayaan intelektual adalah hak kebendaan, yakni hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak atau hasil kerja rasio yang menalar. Otak dalam hal ini bukanlah seperti tumpukan daging yang enak digulai, yang beratnya kurang lebih 2% dari total berat tubuh, tetapi lebih sebagai otak yang berperan sebagai pusat pengaturan segala kegiatan fisik dan psikologis yang terbagi menjadi dua belahan, yaitu kiri dan kanan.¹¹

Sedangkan hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan.¹²

Dengan hak khusus dari pencipta dimaksudkan bahwa tidak ada orang lain yang boleh melakukan hak itu selain yang bersangkutan atau kecuali dengan izin pencipta, baik hak menjual, hak menggandakan, hak mendapatkan manfaat dari hasil karya pencipta tersebut ataupun hak-hak lainnya selama penciptanya tidak memberikan izin dan atau batasan.

Dasar hukum yang dapat dipergunakan terkait dengan HAKI ialah sebagai berikut:

¹⁰ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, h. 19.

¹¹ Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), h. 9.

¹² Leden Marpaung, *Tindak Pidanan Terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika), 1995, h. 12.

ءَامِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِۦ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِ فَاَلَّذِيْنَ ءَامَنُوْا
مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا هُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ

Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar. (Q.s. al-Hadid [57]: 7)

اَلْمَالُ وَالْبَنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَالْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ
ثَوَابًا وَخَيْرٌ اَمَلًا

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi salih adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. (Q.s. al-Kahfi [18]: 46)

Berkaitan dengan HAKI, iklim budaya Indonesia telah menawarkan sesuatu yang berbeda dengan budaya hukum Barat. Para pencipta atau penemu di Indonesia sangat berbesar hati apabila ciptaannya diperbanyak atau diumumkan oleh orang lain. Para pelukis, pemahat, dan pematung di Bali sangat gembira apabila karya ciptanya ditiru orang lain.¹³ Terlepas dari itu semua, kiranya Indonesia sudah saatnya mencermati kembali segi-segi yang berkaitan dengan perlindungan HAKI ini dalam sebuah sistem.

Dalam perkembangan globalisasi ekonomi dewasa ini, masalah *Intellectual Property Right* (IPR) telah menjadi problem baru dan penting yang erat kaitannya dengan perdagangan internasional. Oleh karena itu, negara-negara ASEAN pada dasarnya telah mengatur perlindungan IPR yang ruang lingkup pengaturannya telah sejalan dengan konvensi-konvensi internasional.¹⁴

Konvensi World Intellectual Property Organization (WIPO) menjelaskan yang termasuk dalam ruang lingkup *Intellectual property* terdiri atas dua unsur. Pertama, hak milik perindustrian (*Industrial Property Right*) yang meliputi hak paten, merek dagang, dan desain indutri. Kedua, hak cipta yang meliputi hasil-hasil karya kesusastraan, musik, fotografi, dan sinematografi.¹⁵

¹³ Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, h. 22.

¹⁴ Tarnaya Soenandar, *Perlindungan Hak Milik Intelektual*, h. 25.

¹⁵ Tarnaya Soenandar, *Perlindungan Hak Milik Intelektual*, h. 8.

Intellectual Property dalam Perspektif Ekonomi Islam

Sebelum lahirnya pengakuan dan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dalam hukum nasional kita, sebenarnya Islam telah lebih dahulu mengakui adanya kekayaan intelektual setiap manusia. Yûsuf al-Qaradhâwî menyatakan, tidak ada agama selain Islam dan tidak ada kitab selain Alquran yang demikian tinggi menghargai ilmu pengetahuan, mendorong untuk mencarinya dan memuji orang-orang yang menguasainya.¹⁶ Suatu petunjuk yang sangat agung dari Alquran dalam hal ini adalah bahwa ia memberi penghargaan pada *Ulu al-Albâb*, kaum cendekiawan dan kaum intelektual, sebagaimana dalam firman Allah yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ
 اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَاذْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُتُوا
 الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu, "Berlapang-lapanglah dalam majelis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan, "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.s. al-Mujâdalah [58]: 11)

Penghargaan terhadap ilmu pengetahuan ini diperkuat juga oleh Hadis Rasulullah Saw. yang berbunyi:

إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله الا عن ثلاثة أشياء من صدقة جارية او
 علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له (رواه أبو داود)

Apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amalnya, kecuali tiga hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak salih yang mendoakannya. (H.r. Abû Dâwûd)

¹⁶ Yusuf Qaradhawi, *Al-Qur'an Berbicara tentang Akal dan Ilmu Pengetahuan*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyi Al-Kattani, dkk., (Jakarta: Gema Inssani Press, 1998), h. 90.

Hadis tersebut memberikan pengertian bahwa hasil karya itu adalah hasil usaha manusia dan merupakan sumber manfaat baik bagi dirinya maupun bagi orang lain. Dengan memanfaatkan hasil kreativitas orang yang berilmu berarti melanjutkan amal salihnya yang tidak akan mungkin hilang bersama dengan kematiannya. Pemahaman terhadap *intellectual property* ini pada dasarnya merupakan pemahaman terhadap hak atas kekayaan yang timbul atau lahir dari hasil kerja intelektualitas manusia. Banyak karya yang dihasilkan dari intelektualitas manusia, baik melalui daya cipta, rasa, maupun karsanya. Oleh karena itu, perlu diperhatikan dengan serius, sebab karya manusia ini telah dihasilkan dengan suatu pengorbanan tenaga, pikiran, waktu, dan biaya yang dikeluarkan tidak sedikit.

Hasil dari sesuatu yang penuh dengan pengorbanan yang demikian sudah tentu menjadikan sebuah karya yang dihasilkannya memiliki nilai yang patut dihargai. Ditambah lagi dengan adanya manfaat yang dapat dinikmati, dan dari sudut ekonomi karya-karya tersebut memiliki nilai ekonomi yang tinggi.¹⁷

Tumbuhnya konsepsi tentang kekayaan atas karya-karya intelektualitas manusia, akhirnya menimbulkan kebutuhan untuk melindungi atau mempertahankan kekayaan tersebut. Pada gilirannya akan melahirkan konsepsi perlindungan hukum atas kekayaan intelektual (ilmu pengetahuan), termasuk di dalamnya pengakuan hak terhadapnya. Sesuai dengan hakikatnya pula, hak milik perseorangan ini selanjutnya dikelompokkan menjadi hak milik perseorangan yang sifatnya tidak wujud atau imaterial.

Sebagaimana dijelaskan di awal bahwasanya hak kekayaan intelektual merupakan hak milik terhadap benda yang sifatnya immaterial, maka dalam hal ini penulis menggunakan teori-teori tentang harta benda sebagai dasar diakuiinya *intellectual property* dalam hukum Islam atau ekonomi Islam.

Lain halnya dengan pendapat jumhur ulama, ulama Hanafiyah tidak mengakui eksistensi *intellectual property*, karena pemilikan terhadap hal ini sangatlah abstrak jika dibandingkan dengan pemilikan terhadap benda nyata, sehingga hak atas kekayaan intelektual tidak mungkin bisa disimpan dan apabila hak ini dimanfaatkan secara biasa maka sifatnya akan hilang sedikit demi sedikit. Sedangkan jumhur ulama sendiri mengakui eksistensi *intellectual property* karena yang dimaksud dengan harta adalah segala sesuatu yang bernilai dan orang yang merusaknya wajib menanggung beban atau akibatnya. Konsep inilah yang sering dipakai dalam perundang-undangan modern. Sehingga golongan ini memandang segala sesuatu bisa diakui sebagai harta benda, tidak hanya dari

¹⁷ Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996), h. 85.

segi dapatnya suatu benda itu bisa disimpan, tapi justru karena suatu manfaat yang melekat pada benda tersebut yang yang dituju. Mereka tidak mensyaratkan apakah manfaat itu dapat disimpan atau tidak, tetapi cukup menyimpan pokok atau sumbernya saja sudah cukup.¹⁸

Oleh karena itu, hasil karya seseorang yang merupakan pekerjaan intelektual manusia dapat disebut harta benda yang lazimnya dikenal dengan istilah hak atas kekayaan intelektual. Hak ini hanya dapat diperoleh manusia dengan bekerja keras dan dengan pengorbanan yang sangat besar, sehingga Islam patut untuk menghargainya dengan cara menjadikan hak atas kekayaan intelektual tersebut hanya melekat pada pemiliknya.

Untuk memperkuat eksistensi hak atas kekayaan intelektual dalam konsep ekonomi Islam penulis menggunakan dasar hukum *'urf* atau adat sebagai suatu dalil hukum. Sebab fukaha menyatakan bahwa *'urf* merupakan salah satu sumber hukum atau salah satu metode untuk menetapkan suatu hukum syarak jika di dalam nas, baik Alquran maupun Hadis tidak diketemukan. Dalam hal ini ada kaidah fikih yang menyatakan, العادة محكمة (adat/kebiasaan dapat dijadikan hukum), المعروف عرفا كالمشروط شرطا (kebiasaan yang baik sama dengan sesuatu yang disyaratkan),¹⁹ الثابت بالعرف كالثابت بالنص (sesuatu yang ditetapkan berdasarkan kebiasaan sama saja dengan yang ditetapkan dengan nas).

Teori *'urf* tersebut digunakan sebagai langkah alternatif dalam mempersempit ruang perbedaan pendapat, karena teori tersebut hanya mengakui adanya ketentuan yang berlaku dalam masyarakat secara luas dengan catatan tidak bertentangan dengan nas-nas Alquran maupun Hadis, yakni kebiasaan yang berlaku di masyarakat telah mengakui eksistensi hak atas kekayaan intelektual sebagai harta.

Teori tersebut ada hubungannya dengan konstruksi hukum nasional tentang hak atas kekayaan intelektual, seperti perlindungan terhadap hak cipta yang dimiliki oleh seseorang, baik sebagai individu maupun kelompok. Di mana hak tersebut dapat dikatakan sebagai harta yang diatur dalam undang-undang yang berlaku secara yuridis-formal. Hal ini tampak jelas pada salah satu adanya bentuk perlindungan hak khusus bagi pengarang dan penerbit buku yang dilindungi oleh pemerintah melalui Undang-undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Demikian pula dengan hak penggunaan paten.

Kebiasaan atau tradisi merupakan sesuatu yang berkembang dalam suatu masyarakat tertentu karena ia bersifat dinamis. Suatu hal atau materi pada

¹⁸ Masduha Abdurrahman, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Perdata Islam (Fiqh Muamalah)*, (Surabaya: Central Media, 1992), h. 60.

¹⁹ 'Abd al-Wahhâb Khallâf, *'Ilm Ushûl al-Fiqh*, (Kuwayt: Dâr al-Qalam, 1978), h. 90.

masyarakat tertentu tidak dipandang sebagai harta, namun pada masyarakat lainnya hal sama bisa dipandang sebagai harta. Akan tetapi, dengan adanya hak ekonomi pada hak atas kekayaan intelektual, maka Islam mengakui bahwa usaha untuk memperoleh hak tersebut merupakan salah satu usaha yang halal untuk mendapatkan harta atau rezeki yang merupakan objek pemilikan, sehingga usaha tersebut benar-benar bermanfaat untuk kesejahteraan pribadi dan masyarakat umum serta negara.

Salah satu hak khusus yang melekat pada seseorang yang dengan akal pikiran dan kreativitasnya menghasilkan suatu ciptaan atau kreasi adalah hak ekonomi (*economic rights*). Hak secara ekonomi adalah hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas suatu kekayaan intelektual. Sebab HAKI adalah benda yang dapat dinilai dengan uang. Hak ekonomi tersebut dapat berupa keuntungan sejumlah uang yang diperoleh karena adanya penggunaan sendiri atau karena penggunaan pihak lain berdasarkan lisensi atau surat perjanjian yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak. Hak ekonomi itu harus diperhitungkan karena hak kekayaan intelektual dapat dipergunakan oleh pihak lain dalam perindustrian atau perdagangan yang mendatangkan keuntungan yang luar biasa banyaknya jika maksimal, sehingga hak atas kekayaan intelektual adalah objek atau bisa dikatakan modal dan bahkan sumber daya yang sangat potensial untuk menarik keuntungan.

Keuntungan ekonomi tersebut merupakan kekayaan (hak milik) seseorang yang dapat mengakibatkan timbulnya kebebasan bagi pemiliknya untuk memetik manfaat, mengembangkan, memelihara, mengalihkan dan bahkan memusnahkannya. Pemilik tersebut dapat memanfaatkan sendiri haknya dan dapat pula mengalihkan pemanfaatannya pada pihak lain. Apabila pemanfaatannya dialihkan kepada pihak lain, maka menurut hukum pengalihan tersebut harus dilakukan dengan pemberian lisensi (izin tertulis), yang harus didaftarkan terlebih dahulu. Dalam lisensi tersebut harus ditentukan kewajiban pokok para pihak. Pemilik mengalihkan pemanfaatannya kepada penerima lisensi dengan menerima royalti, sedangkan pemegang lisensi membayar royalti dengan menerima keuntungan ekonomi dari hasil penggunaan hak atas kekayaan intelektual tersebut.

Selain HAKI sebagai objek perdagangan yang menghasilkan nilai ekonomi tinggi, hal tersebut dapat beralih ataupun dialihkan, yaitu dengan cara pewarisan, hibah, wasiat, atau cara-cara lain yang diakui oleh undang-undang. Dengan demikian, pengakuan dan penumbuhan aturan terhadap HAKI dalam hukum Islam sangat diperlukan untuk menumbuhkan sikap penghargaan, penghormatan dan perlindungan terhadap HAKI. Karena sikap-sikap tersebut tidak hanya

memberikan rasa aman tetapi juga akan mewujudkan iklim yang kondusif bagi peningkatan semangat untuk menghasilkan karya-karya yang lebih besar, lebih baik, dan lebih banyak.²⁰

Dengan merujuk pada pendapat tersebut dan diperkuat dengan pendapat bahwa kepemilikan terhadap hak kekayaan intelektual telah diakui dalam sistem hukum kebendaan secara internasional. Sehingga dapat diketahui bahwa eksistensi hak atas kekayaan intelektual diakui dalam ekonomi Islam sebagai hak *mâlî 'aynî*, yakni hak istimewa/khusus terhadap harta benda *imaterial* yang hanya dimiliki oleh pemiliknya saja secara sempurna, kecuali ada hal-hal yang membatalkannya seperti adanya peralihan atau pemindahan.

Penutup

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa hak atas kekayaan intelektual telah memenuhi persyaratan sebagai harta dan hak milik dalam perspektif ekonomi Islam, baik dari segi sifat-sifatnya maupun dari sisi cara perolehan dan peralihannya. Hal ini didasarkan pada pendapat jumbuh ulama yang biasa dipergunakan dalam tata hukum perundang-undangan modern di kalangan umat Islam, serta sesuai dengan kebiasaan umum masyarakat. Sehingga orang lain bisa memanfaatkannya untuk kepentingan pengembangan ilmu maupun untuk kepentingan ekonomi atau bisnis dengan berpegang pada peraturan yang ada.

Oleh karena itu, hasil karya seseorang yang merupakan pekerjaan intelektual manusia dapat disebut harta benda, yang lazimnya dikenal dengan istilah hak atas kekayaan intelektual. Hak ini hanya dapat diperoleh manusia dengan bekerja keras dalam menghasilkan kreasi-kreasi yang inovatif dan dengan pengorbanan yang sangat besar. Islam patut untuk menghargainya dengan cara menjadikan hak tersebut melekat pada pemiliknya. Selanjutnya bisa dimanfaatkan secara finansial baik oleh pemiliknya maupun oleh pihak lain yang ingin mengambil manfaatnya dari karya tersebut dengan seizin penciptanya, karena jika dioptimalkan pemanfaatannya akan mendatangkan keuntungan yang tidak sedikit dan bisa dipakai menyantuni orang-orang yang ada di bawahnya secara ekonomi. Sungguh merupakan sesuatu yang patut untuk dikerjakan bersama. []

Pustaka Acuan

Abdurrahman, Masduha, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Perdata Islam (Fiqh Muamalah)*, Surabaya: Central Media, 1992.

²⁰ Suyud dan Amir Angkasa Margono, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, (Jakarta: Grasindo, 2002), h. 5.

- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Harjowidigdo, Rooseno, *Mengenal Hak Cipta Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1992.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Khallâf, 'Abd al-Wahhâb, *Ilm Ushûl al-Fiqh*, Kuwait: Dâr al-Qalam, 1978.
- Margono, Suyud dan Angkasa, Amir, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, Jakarta: Grasindo, 2002.
- Marpaung, Leden, *Tindak Pidana Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2004.
- Munawir, A.W., *Kamus Al-Munawir Arab Indonesia Terlengkap*, Edisi II, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Qaradhawi, Yusuf, *Al-Qur'an Berbicara tentang Akal dan Ilmu Pengetahuan*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyi Al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani Press, 1998.
- Redaksi Sinar Grafika, *Hak Milik Intelektual Undang-undang dan Peraturan Paten dan Merk*. Jakarta: Sinar Grafika, 1991.
- Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Simatupang, Richard Burton, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996.
- Soenandar, Tarnaya, *Perlindungan Hak Milik Intelektual di Negara-negara Asean*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Syafe'i, Rahmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2004.
- Ulwani, Abdullah Nasih, *Islam Syari'at Abadi*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Zuhaylî, al-, Wahbah, *Al-Mu'âmalah al-Mâliyah al-Mu'âshirah*, Damaskus: Dâr al-Fikr, 2002.